BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 821.1-05/303/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH DASAR KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka peningkatan sumber daya manusia, khususnya untuk mengisi kekosongan Kepala Sekolah perlu dibentuk Panitia Seleksi Calon Kepala Sekolah Dasar ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang–Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan , Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan , Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 73);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Seleksi Calon Kepala Sekolah Dasar Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

1. memberi saran dan nasehat pada pelaksanaan kegiatan seleksi calon Kepala Sekolah Dasar;
2. bertanggung jawab pada seluruh kegiatan pelaksanaan seleksi calon Kepala Sekolah Dasar;
3. menetapkan kelulusan seleksi calon kepala Sekolah ;
4. menangani seluruh administrasi pada kegiatan seleksi calon Kepala Sekolah Dasar;
5. menuangkan nilai hasil seleksi calon Kepala Sekolah baik seleksi tertulis maupun administrasi ke dalam formulir penilaian dengan kriteria yang telah ditentukan ;
6. melaporkan hasil kelulusan calon Kepala Sekolah kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti;
7. menghimpun data prestasi kerja guru yang akan diseleksi berdasarkan usulan dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan ;
8. meneliti kebenaran bukti-bukti fisik prestasi guru / wakil kepala sekolah yang diusulkan dari sekolah atau Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan ;
9. menyelenggarakan seleksi baik tertulis maupun administrasi bagi calon Kepala Sekolah ;
10. bertanggungjawab ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ujian seleksi tertulis ;
11. mengawasi pelaksanaan ujian seleksi;
12. mengisi berita acara pelaksanaan ujian seleksi;
13. membuat soal / naskah ujian sesuai dengan bidang tugasnya ;
14. menjaga kerahasiaan soal / naskah ujian ;
15. menyerahkan soal / naskah ujian kepada panitia ujian;
16. mengoreksi hasil ujian sesuai ketentuan yang telah ditetapkan ;
17. melaporkan hasil koreksi kepada Panita Ujian Seleksi kepala Sekolah Dasar;
18. memeriksa / mengoreksi hasil karya tulis peserta ujian seleksi calon kepala Sekolah Dasar;
19. melaporkan hasil koreksi kepada Panitia Ujian Seleksi kepala Sekolah Dasar .

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal : 28 Juni 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini di kirim kepada Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
3. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo ;
4. Anggota Tim bersangkutan ;
5. Kepala BKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Ketua BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 821.1-405/303/2005
Tanggal :

SUSUNAN PANITIA SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH DASAR
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Penasehat	Memberi saran dan nasehat pada pelaksanaan kegiatan seleksi calon Kepala Sekolah Dasar
2.	Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	1. Bertanggung jawab pada seluruh kegiatan pelaksanaan seleksi calon Kepala Sekolah Dasar 2. Menetapkan kelulusan seleksi calon kepala Sekolah ;
3.	Kasubdin Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabubpaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua.
4.	Kasubdin TK, SD, SLB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	1. Menangani seluruh administrasi pada kegiatan seleksi calon Kepala Sekolah Dasar. 2. Menuangkan nilai hasil seleksi calon Kepala Sekolah baik seleksi tertulis maupun administrasi ke dalam formulir penilaian dengan kriteria yang telah ditentukan . 3. Melaporkan hasil kelulusan calon Kepala Sekolah kepada pejabat yang berwenang untuk ditindaklanjuti.
5.	Kasi Tekep SLTP. SMU, SMK pada Dinas Pendidikan Kabubpaten Sukoharjo	Anggota	1. Menghimpun data prestasi kerja guru yang akan diseleksi berdasarkan usulan dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan . 2. Meneliti kebenaran bukti-bukti fisik prestasi guru / wakil kepala sekolah yang diusulkan dari sekolah atau Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan . 3. Menyelenggarakan seleksi baik tertulis maupun administrasi bagi calon Kepala Sekolah .

	2	3	4
6.	Kasi TK, SD dan SLB pada Dinas Pendidikan Pendidikan Kabubpaten Sukoharjo	Anggota	1. Menghimpun data prestasi kerja guru yang akan diseleksi berdasarkan usulan dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan . 2. Meneliti kebenaran bukti-bukti fisik prestasi guru / wakil kepala sekolah yang diusulkan dari sekolah atau Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan . 3. Menyelenggarakan seleksi baik tertulis maupun administrasi bagi calon Kepala Sekolah .
7.	Kasi PLS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	1. Menghimpun data prestasi kerja guru yang akan diseleksi berdasarkan usulan dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan . 2. Meneliti kebenaran bukti-bukti fisik prestasi guru / wakil kepala sekolah yang diusulkan dari sekolah atau Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan . 3. Menyelenggarakan seleksi baik tertulis maupun administrasi bagi calon Kepala Sekolah .
8.	Kasi SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	1. Menghimpun data prestasi kerja guru yang akan diseleksi berdasarkan usulan dari Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan . 2. Meneliti kebenaran bukti-bukti fisik prestasi guru / wakil kepala sekolah yang diusulkan dari sekolah atau Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan . 3. Menyelenggarakan seleksi baik tertulis maupun administrasi bagi calon Kepala Sekolah .
9.	Staf Sie Tekep TK, SD, SLB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Pengawas	1. Bertanggungjawab ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ujian seleksi tertulis 2. Mengawasi pelaksanaan ujian seleksi 3. Mengisi berita acara pelaksanaan ujian seleksi.
10.	Staf Sie Tekep TK, SD, SLB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Pengawas	1. Bertanggungjawab ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ujian seleksi tertulis 2. Mengawasi pelaksanaan ujian seleksi 3. Mengisi berita acara pelaksanaan ujian seleksi.
11.	Staf Sie Tekep TK, SD, SLB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Pengawas	1. Bertanggungjawab ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ujian seleksi tertulis 2. Mengawasi pelaksanaan ujian seleksi 3. Mengisi berita acara pelaksanaan ujian seleksi.

2	3	4
12. Staf Sie Tekep TK, SD, SLB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Pengawas	1. Bertanggungjawab ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ujian seleksi tertulis 2. Mengawasi pelaksanaan ujian seleksi 3. Mengisi berita acara pelaksanaan ujian seleksi.
13. Staf Sie Tekep TK, SD, SLB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Pengawas	1. Bertanggungjawab ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ujian seleksi tertulis 2. Mengawasi pelaksanaan ujian seleksi 3. Mengisi berita acara pelaksanaan ujian seleksi.
14. Staf Sie Tekep SMP. SMU, SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Pengawas	1. Bertanggungjawab ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ujian seleksi tertulis 2. Mengawasi pelaksanaan ujian seleksi 3. Mengisi berita acara pelaksanaan ujian seleksi.
15. Staf Sie Tekep SMP. SMU, SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Pengawas	1. Bertanggungjawab ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ujian seleksi tertulis 2. Mengawasi pelaksanaan ujian seleksi 3. Mengisi berita acara pelaksanaan ujian seleksi.
16. Staf Sie Tekep SMP. SMU, SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Pengawas	1. Bertanggungjawab ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ujian seleksi tertulis 2. Mengawasi pelaksanaan ujian seleksi 3. Mengisi berita acara pelaksanaan ujian seleksi.
17. Staf Sie Pembinaan dan Pengembangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Pengawas	1. Bertanggungjawab ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ujian seleksi tertulis 2. Mengawasi pelaksanaan ujian seleksi 3. Mengisi berita acara pelaksanaan ujian seleksi.
18. Staf Sie Pembinaan dan Pengembangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Pengawas	1. Bertanggungjawab ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ujian seleksi tertulis 2. Mengawasi pelaksanaan ujian seleksi 3. Mengisi berita acara pelaksanaan ujian seleksi.
19. Staf Sie Pembinaan dan Pengembangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Pengawas	1. Bertanggungjawab ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ujian seleksi tertulis 2. Mengawasi pelaksanaan ujian seleksi 3. Mengisi berita acara pelaksanaan ujian seleksi.
20. Staf Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Pengawas	1. Bertanggungjawab ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ujian seleksi tertulis 2. Mengawasi pelaksanaan ujian seleksi 3. Mengisi berita acara pelaksanaan ujian seleksi.

	2	3	4
21.	Kasubdin TK, SD, SLB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Penyusun Naskah Ujian	1. Membuat soal / naskah ujian sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Menjaga kerahasiaan soal / naskah ujian . 3. Menyerahkan soal / naskah ujian kepada panitia ujian .
22.	Kasubdin Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Penyusun Naskah Ujian	1. Membuat soal / naskah ujian sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Menjaga kerahasiaan soal / naskah ujian . 3. Menyerahkan soal / naskah ujian kepada panitia ujian .
23.	Kasi Pembinaan dan Pengembangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Penyusun Naskah Ujian	1. Membuat soal / naskah ujian sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Menjaga kerahasiaan soal / naskah ujian . 3. Menyerahkan soal / naskah ujian kepada panitia ujian .
24.	Kabag Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Penyusun Naskah Ujian	1. Membuat soal / naskah ujian sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Menjaga kerahasiaan soal / naskah ujian . 3. Menyerahkan soal / naskah ujian kepada panitia ujian .
25.	Kasubdin SLTP, SMU, SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Penyusun Naskah Ujian	1. Membuat soal / naskah ujian sesuai dengan bidang tugasnya. 2. Menjaga kerahasiaan soal / naskah ujian . 3. Menyerahkan soal / naskah ujian kepada panitia ujian .
26.	Kasubdin TK, SD, SLB pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Korektor Hasil Ujian	1. Mengoreksi hasil ujian sesuai ketentuan yang telah ditetapkan . 2. Melaporkan hasil koreksi kepada Panita Ujian Seleksi kepala Sekolah Dasar .
27.	Kasubdin Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Korektor Hasil Ujian	1. Mengoreksi hasil ujian sesuai ketentuan yang telah ditetapkan . 2. Melaporkan hasil koreksi kepada Panita Ujian Seleksi kepala Sekolah Dasar .
28.	Kasi Pembinaan dan Pengembangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Korektor Hasil Ujian	1. Mengoreksi hasil ujian sesuai ketentuan yang telah ditetapkan . 2. Melaporkan hasil koreksi kepada Panita Ujian Seleksi kepala Sekolah Dasar .
29.	Kabag Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Korektor Hasil Ujian	1. Mengoreksi hasil ujian sesuai ketentuan yang telah ditetapkan . 2. Melaporkan hasil koreksi kepada Panita Ujian Seleksi kepala Sekolah Dasar .
30.	Kasubdin SLTP, SMU, SMK pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Korektor Hasil Ujian	1. Mengoreksi hasil ujian sesuai ketentuan yang telah ditetapkan . 2. Melaporkan hasil koreksi kepada Panita Ujian Seleksi kepala Sekolah Dasar .

1	2	3	4
31.	Pengawas TK, SD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kartasura	Pemeriksa Karya Tulis	1. Memeriksa / mengoreksi hasil karya tulis peserta ujian seleksi calon kepala Sekolah Dasar 2. Melaporkan hasil koreksi kepada Panitia Ujian Seleksi kepala Sekolah Dasar .
32.	Pengawas TK, SD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Gatak	Pemeriksa Karya Tulis	1. Memeriksa / mengoreksi hasil karya tulis peserta ujian seleksi calon kepala Sekolah Dasar 2. Melaporkan hasil koreksi kepada Panitia Ujian Seleksi kepala Sekolah Dasar .
33.	Pengawas TK, SD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Baki	Pemeriksa Karya Tulis	1. Memeriksa / mengoreksi hasil karya tulis peserta ujian seleksi calon kepala Sekolah Dasar 2. Melaporkan hasil koreksi kepada Panitia Ujian Seleksi kepala Sekolah Dasar .
34.	Pengawas TK, SD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Grogol	Pemeriksa Karya Tulis	1. Memeriksa / mengoreksi hasil karya tulis peserta ujian seleksi calon kepala Sekolah Dasar 2. Melaporkan hasil koreksi kepada Panitia Ujian Seleksi kepala Sekolah Dasar .
35.	Pengawas TK, SD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Mojolaban	Pemeriksa Karya Tulis	1. Memeriksa / mengoreksi hasil karya tulis peserta ujian seleksi calon kepala Sekolah Dasar 2. Melaporkan hasil koreksi kepada Panitia Ujian Seleksi kepala Sekolah Dasar .
36.	Pengawas TK, SD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Polokarto	Pemeriksa Karya Tulis	1. Memeriksa / mengoreksi hasil karya tulis peserta ujian seleksi calon kepala Sekolah Dasar 2. Melaporkan hasil koreksi kepada Panitia Ujian Seleksi kepala Sekolah Dasar .
37.	Pengawas TK, SD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bendosari	Pemeriksa Karya Tulis	1. Memeriksa / mengoreksi hasil karya tulis peserta ujian seleksi calon kepala Sekolah Dasar 2. Melaporkan hasil koreksi kepada Panitia Ujian Seleksi kepala Sekolah Dasar .
38.	Pengawas TK, SD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo	Pemeriksa Karya Tulis	1. Memeriksa / mengoreksi hasil karya tulis peserta ujian seleksi calon kepala Sekolah Dasar 2. Melaporkan hasil koreksi kepada Panitia Ujian Seleksi kepala Sekolah Dasar .
39.	Pengawas TK, SD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukoharjo	Pemeriksa Karya Tulis	1. Memeriksa / mengoreksi hasil karya tulis peserta ujian seleksi calon kepala Sekolah Dasar 2. Melaporkan hasil koreksi kepada Panitia Ujian Seleksi kepala Sekolah Dasar .

1	2	3	4
40.	Pengawas TK, SD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tawangsari	Pemeriksa Karya Tulis	1. Memeriksa / mengoreksi hasil karya tulis peserta ujian seleksi calon kepala Sekolah Dasar 2. Melaporkan hasil koreksi kepada Panitia Ujian Seleksi kepala Sekolah Dasar .
41.	Pengawas TK, SD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bulu	Pemeriksa Karya Tulis	1. Memeriksa / mengoreksi hasil karya tulis peserta ujian seleksi calon kepala Sekolah Dasar 2. Melaporkan hasil koreksi kepada Panitia Ujian Seleksi kepala Sekolah Dasar .
42.	Pengawas TK, SD Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Weru	Pemeriksa Karya Tulis	1. Memeriksa / mengoreksi hasil karya tulis peserta ujian seleksi calon kepala Sekolah Dasar 2. Melaporkan hasil koreksi kepada Panitia Ujian Seleksi kepala Sekolah Dasar .

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO